



**LEMBARAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 13 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 13 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu menggali seluruh potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah parkir ditepi jalan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retibusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
- 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Peyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Perparkiran Umum;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Kas daerah adalah kas Pemerintah Kota Padangsidempuan.

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Retribusi Parkir di tepi jalan umum selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
10. Tempat parkir adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
11. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
12. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Walikota untuk mengatur penempatan kendaraan dan pemungutan retribusinya.
13. Kendaraan adalah kendaraan bermotor.
14. Kendaraan bermotor adalah setiap mobil penumpang umum paling banyak 8 (delapan) orang termasuk supir, mobil sedan dan sejenisnya, jeep dan sejenisnya, truk ringan (pick-up) dan sejenisnya, mobil truk berat 2,5 ton ke atas, mobil truk gandengan, mobil bus dengan tempat duduk diatas 8 (delapan) orang, sepeda motor, beca bermotor dan sejenisnya dan mobil yang bukan mobil penumpang umum dan bus umum.
15. Karcis adalah merupakan tanda bukti pembayaran yang digunakan dalam kegiatan pemungutan retribusi untuk setiap kali penggunaan.
16. Parkir berlangganan adalah parkir yang pembayaran retribusinya setiap bulan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan Walikota yang ditetapkan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas pemakaian tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum dan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi parkir ditepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan parkir di ditepi jalan umum atau di tempat yang ditentukan .

BAB III JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk jenis retribusi jasa umum.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Wilayah pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah wilayah daerah.

BAB V KETENTUAN PARKIR

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan wajib menempatkannya pada tempat parkir yang telah disediakan.
- (2) Lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas yang ditunjuk.
- (4) Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan bermotor di tempat-tempat parkir harus mematuhi semua tanda-tanda petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas pemakaian tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum dan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi parkir ditepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan parkir di ditepi jalan umum atau di tempat yang ditentukan .

BAB III JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk jenis retribusi jasa umum.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Wilayah pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah wilayah daerah.

BAB V KETENTUAN PARKIR

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan wajib menempatkannya pada tempat parkir yang telah disediakan.
- (2) Lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas yang ditunjuk.
- (4) Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan bermotor di tempat-tempat parkir harus mematuhi semua tanda-tanda petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir.

- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan ditempat parkir secara sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangai kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.
- (4) Setiap kendaraan dilarang parkir pada setiap jembatan yang ada diwilayah daerah dan dilarang parkir sepanjang 10 (sepuluh) meter dari titik paling luar setiap jembatan yang ada diwilayah daerah.
- (5) Setiap kendaraan dilarang parkir sepanjang 10 (sepuluh) meter dari titik paling luar setiap persimpangan jalan.

Pasal 9

Petugas parkir berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. menyerahkan karcis parkir atau memeriksa SKRD atau dokumen sah lain yang dipersamakan;
- c. menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;

Pasal 10

Apabila terjadi kerusakan/kehilangan kendaraan yang diparkir atau kerusakan/kehilangan barang-barang yang berada diluar dan didalam kendaraan yang diparkir tidak menjadi tanggung jawab petugas parkir kecuali dapat dibuktikan terjadinya kerusakan, kehilangan kendaraan atau barang yang ada diluar dan didalam kendaraan akibat dari perbuatan petugas parkir.

BAB VI KETENTUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Atas jasa pelayanan parkir tersebut pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, dikenakan retribusi sebagai berikut :

NO	JENIS KEDERAAN	TARIF PARKIR (Rp).	TARIF BERLANGGANAN/BULAN (Rp).
1	Mobil penumpang sedan, jeep, mini Bus, truk ringan, pick up (roda empat).	2.000,-	50.000,-
2	Sepeda motor	1.000,-	25.000,-
3	Beca Motor	1.000,-	25.000,-
4	Bus truk dan alat-alat berat (roda enam s/d roda sepuluh)	4.000,-	100.000,-
5	Truk gandengan (roda sepuluh ke atas)	6.000,-	160.000,-

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan/keperluan khusus pemerintah pusat/daerah dan/atau dalam urusan kedinasan pemerintah pusat/daerah parkir ditepi jalan umum dibebaskan dari pungutan retribusi parkir ditepi jalan umum.
- (2) Setiap kendaraan dinas pemerintah pusat/daerah termasuk kendaraan dinas MPR/DPR/DPRD dan kendaraan dinas TNI/POLRI dibebaskan dari pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 peraturan ini disetor ke kas daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat keputusan/ketetapan tersebut diatas.
- (3) Atas permohonan wajib retribusi yang telah memenuhi persyaratan, walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur dan menunda retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh walikota.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa, dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 14 peraturan ini diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi tersebut.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 16 dilaksanakan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XI
KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditangguhkan apabila :
 - a diterbitkan surat tegoran;
 - b ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang pribadi atau badan karena sengaja dan/atau kelalaiannya melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini atau menyebabkan kerugian keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j menghentikan penyidikan;
 - k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat berlakunya peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30 Seri C);
 - b. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 17);
 - c. Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama;
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 17 APRIL 2008

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 15 MEI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

dto

SARMADAN HASIBUAN
NIP. 400041323

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 13

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAHUDDIN HARAHAP, SH
NIP. 400044024